

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Direksi PT Pelindo II (Persero) dalam pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut secara pribadi karena tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik, seperti halnya melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*).
2. Doktrin *Business Judgement Rule* tidak dapat diterapkan bagi Direksi PT Pelindo II (Persero) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5124 K/Pid.Sus/2022 mengenai kasus pengadaan *Quay Container Crane* akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur *Business Judgement Rule* secara kumulatif dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai implikasinya, Majelis Hakim juga tidak menganalisis dan mempertimbangkan *Business Judgement Rule* dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

#### B. Saran

1. Aparat Penegak Hukum (APH), dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Direksi BUMN Persero, harus dapat membedakan

kualifikasi perbuatan Direksi dalam membuat keputusan, apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini mengingat BUMN Persero mempunyai fungsi sebagai *the doer of business*. Dalam hal Direksi melakukan perbuatan melawan hukum, upaya penyelesaian yang harus diprioritaskan yakni penyelesaian perdata, kecuali jika perbuatan yang dilakukan Direksi memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Direksi BUMN Persero dalam mengambil keputusan bisnis, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, hendaknya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan beserta pedoman atau *standard operation procedures* yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta selalu beritikad baik agar dapat dilindungi oleh *Business Judgement Rule*. Selain itu, Majelis Hakim dalam mengambil putusan yang berhubungan dengan keputusan bisnis Direksi dalam rangka menjalankan pengurusan Perseroan alangkah baiknya juga senantiasa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terlebih lagi tentang penerapan doktrin *Business Judgement Rule*.